



**BERITA DAERAH
KABUPATEN BANTUL**

No.32,2016

Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bantul.
KESEJAHTERAAN. SARANA. PRASARANA.DESA. Pedoman.
Pemberian. **Bantuan Keuangan Khusus**. Kegiatan. Bulan
Bhakti Gotong Royong Masyarakat.

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 32 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS
KEGIATAN BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT (BBGRM)
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kebersamaan, kekeluargaan dan melestarikan nilai-nilai gotong-royong masyarakat, maka diselenggarakan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM);
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM), maka Pemerintah Kabupaten Bantul mengalokasikan Anggaran Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Khusus Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Tahun Anggaran 2016;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015, tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Berskala Desa;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 44);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 17);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 34) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 82);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 96 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 96);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEGIATAN BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT (BBGRM) TAHUN ANGGARAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Bantul.
3. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah yang selanjutnya disebut DPPKAD adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Bantul.
4. Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bantul.
5. Camat adalah unsur perangkat daerah yang bertugas membantu Bupati di wilayah kecamatan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Lurah Desa.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
15. Rekening Kas Desa adalah rekening milik dan atas nama Pemerintah Desa pada bank BPD DIY Cabang Bantul dalam rangka pengelolaan keuangan desa.
16. Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat selanjutnya disingkat BBGRM adalah kegiatan gotong royong masyarakat dalam satu bulan penuh yang merupakan akumulasi kegiatan gotong-royong selama sebelas bulan.
17. Bantuan Keuangan Khusus Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat adalah bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Kabupaten Bantul kepada Desa di Kabupaten Bantul yang diberikan melalui APBD Kabupaten Bantul ke dalam APBDesa untuk membiayai pelaksanaan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat.

Pasal 2

Maksud diselenggarakannya BKK-BBGRM adalah untuk terwujudnya kondisi sarana dan prasarana fisik berskala Desa yang lebih memadai dalam rangka percepatan dan pemerataan pembangunan desa.

Pasal 3

Tujuan diselenggarakannya BKK-BBGRM, adalah :

- a. meningkatkan kondisi sarana dan prasarana fisik berskala desa;
- b. mempermudah akses masyarakat menuju sarana prasarana pelayanan umum; dan
- c. mendorong percepatan dan pemerataan pembangunan Desa.

Pasal 4

- (1) Kegiatan BKK- BBGRM dilaksanakan melalui kegiatan pembangunan berbasis swadaya masyarakat dan desa, serta dikerjakan secara gotong royong.
- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan dana BKK untuk Kegiatan BBGRM dalam APBD.
- (3) Penerimaan BKK-BBGRM dalam APBDesa dicantumkan pada nomenklatur Pendapatan Dana Transfer Rekening Bantuan Keuangan Kabupaten, Bantuan Keuangan Khusus.

- (4) Pembelanjaan BKK-BBGRM tidak termasuk dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dan paling banyak 30% (tiga puluh persen).
- (5) Peruntukkan belanja BKK- BBGRM adalah belanja barang dan jasa untuk diserahkan dan/atau dilaksanakan masyarakat.

BAB II SASARAN KEGIATAN

Pasal 5

Sasaran BKK-BBGRM untuk peningkatan kondisi sarana dan prasarana fisik berskala desa dalam rangka mendorong percepatan dan pemerataan pembangunan desa.

BAB III PELAKSANA KEGIATAN

Bagian Kesatu Pelaksana Kegiatan Tingkat Kabupaten

Pasal 6

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah pengampu kegiatan BKK-BBGRM adalah Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Dalam rangka memfasilitasi kelancaran dan ketertiban pelaksanaan kegiatan, dibentuk Tim Fasilitasi Kegiatan Bantuan Keuangan Khusus kegiatan BBGRM (TFK BKK-BBGRM).
- (3) Tim Fasilitasi Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. Unsur Kantor PMD Kabupaten Bantul;
 - b. Unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait; dan
 - c. dapat memasukkan unsur Tingkat Kecamatan.
- (4) Tugas Tim Fasilitasi Kegiatan, adalah :
 - a. menyusun regulasi yang mengatur tentang BKK-BBGRM;
 - b. menerima, menghimpun, dan melakukan verifikasi administratif terhadap proposal kegiatan yang diajukan oleh Pemerintah Desa;
 - c. melaksanakan sosialisasi kepada Pemerintah Desa;
 - d. memberi saran, arahan dan rekomendasi kepada Pemerintah Desa;
 - e. melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
 - f. mengajukan proses pencairan dana bantuan; dan
 - g. melaksanakan monitoring dan evaluasi.

Bagian Kedua
Pelaksana Kegiatan Tingkat Desa

Pasal 7

- (1) Pengampu, pelaksana dan penanggung jawab kegiatan BKK-BBGRM adalah Pemerintah Desa.
- (2) Dalam rangka mewujudkan kelancaran dan ketertiban kegiatan dapat dibentuk Tim Pengelola Kegiatan Bantuan Keuangan Khusus Kegiatan BBGRM (TPK BKK-BBGRM), yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah Desa.
- (3) Tugas TPK BKK-BBGRM, adalah :
 - a. melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat lokasi sasaran;
 - b. melaksanakan verifikasi kesiapan masyarakat lokasi sasaran;
 - c. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait;
 - d. menyempurnakan RAB/RKA yang diajukan masyarakat lokasi sasaran;
 - e. melaksanakan pengadaan barang dan jasa untuk diserahkan pada masyarakat lokasi sasaran;
 - f. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi kinerja masyarakat lokasi sasaran;
 - g. mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan; dan
 - h. membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan.
- (4) Dalam hal pembangunan swadaya dan gotong royong masyarakat terkendala kemampuan teknis dan konstruksi, maka diselenggarakan melalui mekanisme pengadaan barang dan atau jasa yang diatur dengan Peraturan Bupati tentang Tatacara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa.

Pasal 8

Pemerintah Desa dapat mengalokasikan anggaran yang bersumber dari dana APBDesa untuk membiayai operasional Tim Pengelola Kegiatan BKK-BBGRM paling banyak 3% (tiga persen) dari jumlah bantuan yang diterimanya.

BAB V
MEKANISME BANTUAN

Bagian Kesatu
Usulan Bantuan dan Penetapan Alokasi Bantuan

Pasal 9

- (1) Usulan dana BKK-BBGRM diajukan oleh Pemerintah Desa, ditujukan kepada Bupati Bantul atau kepada Bupati Bantul Cq. Kepala Kantor PMD Kabupaten Bantul;
- (2) Dokumen Usulan terdiri dari :
 - a. Surat Permohonan dari Pemerintah Desa; dan
 - b. Dilampiri proposal rencana kegiatan yang diusulkan;
- (3) Format Dokumen Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Daftar alokasi dan lokasi kegiatan BKK-BBGRM ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Pencairan Bantuan

Pasal 11

- (1) Pencairan BKK-BBGRM diajukan oleh Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa kepada Bupati Bantul cq. Kepala DPPKAD selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD).
- (2) Dokumen pencairan BKK-BBGRM terdiri dari :
 - a. Surat Permohonan Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - b. Daftar Alokasi dan Lokasi bantuan keuangan untuk setiap desa; dan
 - c. Dilampiri bukti-bukti yang lengkap dan sah.
- (3) DPPKAD melaksanakan pemberkasan dan pencairan BKK-BBGRM melalui transfer di Bank BPD DIY Cabang Bantul ke dalam Rekening Giro Desa yang ada di Bank BPD DIY Cabang Bantul.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Kegiatan, Monitoring dan Evaluasi

Pasal 12

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan setelah diterimanya dana transfer dalam Rekening Giro Desa, pembelanjaan dan kegiatan BKK-BBGRM sudah harus mulai direalisasi oleh Pemerintah Desa.
- (2) Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui Tim Fasilitasi Kegiatan (TFK) melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di desa.
- (3)

Bagian Keempat Laporan Pertanggungjawaban

Pasal 13

- (1) Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan BKK-BBGRM terdiri dari :
 - a. Laporan Pelaksanaan Kegiatan ;dan
 - b. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Belanja Anggaran.
- (2) Pemerintah Desa menyusun Dokumen Laporan Pelaksanaan Kegiatan, sebagai berikut :
 - a. Laporan Pelaksanaan Kegiatan ditandatangani Lurah Desa;
 - b. Lampiran Risalah Pelaksanaan Kegiatan dibuat dan ditandatangani oleh Kelompok Sasaran, dengan format sebagaimana dicontohkan oleh Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa;dan
 - c. Laporan disampaikan kepada Bupati Bantul cq. Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa.

- (3) Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Belanja Anggaran BKK-BBGRM terintegrasi dalam laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa.

BAB VI LARANGAN

Pasal 14

- (1) BKK-BBGRM tidak boleh dibelanjakan untuk :
- a. membayar gaji, honor, upah, konsumsi, dan sejenisnya;
 - b. membayar biaya hidup, pendidikan, pengobatan, pemakaman, penelitian, pelatihan, penyuluhan, workshop, study banding, dan sejenisnya;
 - c. membeli mebelair, inventaris, pakaian, termasuk tenda, deklit, dan sejenisnya; dan
 - d. membiayai pembangunan makam, monumen, tugu, gapuro, pos kamling, gudang perkakas kampung, dan sejenisnya.
- (2) Pemerintah Desa dilarang/tidak boleh mengubah lokasi dan alokasi kegiatan BKK-BBGRM sebagaimana telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- (3) Pemerintah Desa dilarang/tidak boleh menggunakan dana BKK-BBGRM sebagai dana pinjaman kepada kelompok sasaran.
- (4) Pemerintah Desa dilarang/tidak boleh menginvestasikan dana BKK-BBGRM dalam rekening bank atau lembaga keuangan lainnya dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan, bunga dan pendapatan lainnya

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

- (1) BKK-BBGRM yang sudah ditransfer ke dalam rekening kas desa dan sedang dilaksanakan ataupun sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, diakui sebagai BKK-BBGRM berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Desa yang sudah menetapkan APBDesa dan sudah menerima transfer dana BKK-BBGRM tetapi belum mencantumkan dalam APBDesa, tetap merealisasikan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan ditetapkan dengan Peraturan Lurah Dea, selanjutnya mencantumkan dalam Perubahan APBDesa.
- (3) Desa yang sudah menetapkan Perubahan APBDesa dan sudah menerima transfer dana BKK-BBGRM tetapi belum mencantumkan dalam Perubahan APBDesa, agar tetap merealisasikan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan ditetapkan dengan Peraturan Lurah Desa, selanjutnya mencantumkan dalam Perhitungan APBDesa.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 23 Mei 2016

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada Tanggal 23 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd.

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum

GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos.M.H
NIP. 19691231 199603 10 17

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 32 TAHUN 2016
TENTANG PEDOMAN BANTUAN
KEUANGAN KHUSUS KEGIATAN
BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG
MASYARAKAT (BBGRM) TAHUN
ANGGARAN 2016

KOP PEMERINTAH DESA

Nomor : Bantul,
Lamp : 1 (satu) bendel
Hal : Permohonan Fasilitas Kepada Yth.
BKK – BBGRM. BUPATI BANTUL
Cq. Kepala Kantor PMD Kab Bantul
di - B A N T U L.

Dengan hormat.

Memenuhi inisiatif dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan pembangunan desa berbasis swadaya dan gotong royong, maka dengan ini kami mengajukan permohonan fasilitas Dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) dengan sasaran sebagai berikut :

1. Nama Kegiatan :
2. Lokasi Kegiatan : Dusun RT.....
3. Desa, Kecamatan :
4. Volume / Ukuran :
5. Perkiraan Biaya : Rp.

Selanjutnya, untuk memantapkan kesiapan lokasi sasaran, maka bersama ini telah dibentuk koordinator pelaksana kegiatan, sebagai berikut :

- Nama Ketua :
- No KTP :
- Alamat Rumah :
- No Telephone :

Adapun penjelasan lebih lengkap mengenai kegiatan dimaksud adalah sebagaimana proposal terlampir.

Demikian permohonan kami atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.

Lurah Desa,

.....

Tembusan Disampaikan Kepada Yth.

1. Camat, sebagai laporan.

PROPOSAL KEGIATAN BKK - BBGRM

1. PENDAHULUAN

a. Geografi Lokasi Sasaran

Dusun merupakan bagian dari wilayah Desa, Kecamatan, Kabupaten Bantul, memiliki batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara Dusun Desa Kec
- Sebelah Selatan Dusun Desa Kec
- Sebelah Timur Dusun Desa Kec
- Sebelah Barat Dusun Desa Kec

b. Orbitasi Wilayah

- Jarak dari Dusun ke Kantor Desa : .. km
- Jarak dari Dusun ke Kantor Kecamatan : .. km
- Jarak dari Dusun ke Kantor Kabupaten : .. km

2. KEGIATAN YANG DIRENCANAKAN

- Nama Kegiatan :
- Lokasi Kegiatan : Dusun RT.....
- Desa, Kecamatan :
- Volume / Ukuran :
- Nilai RAB Kegiatan : Rp.

3. MANFAAT KEGIATAN / PEMBANGUNAN

- a.
- b.
- c.

4. PELAKSANAAN KEGIATAN

- a. Kegiatan sebagaimana direncanakan dalam proposal ini akan dilaksanakan melalui mekanisme gotong royong, dengan pembiayaan bersumber dari swadaya maupun stimulan pemerintah.
- b. Pengertian Swadaya adalah partisipasi warga / kelompok berupa uang tunai, bahan bangunan, tenaga gotong royong, konsumsi, dan lain sebagainya.

5. IDENTITAS KELOMPOK SASARAN

- Nama Kelompok Sasaran : Misal Pengurus Rt.05 Dusun Gamping
Misal Panitia Pembangunan Masjid
- Nama Ketua sesuai KTP :
- NIK / Nomor KTP :
- Nomor HP :

6. SUSUNAN PENGURUS/PANITIA KELOMPOK SASARAN

- Ketua :
- Sekretaris :
- Bendahara :
- Seksi Gotong Royong :
- Seksi Humas :

7. PERKIRAAN RENCANA ANGGARAN BIAYA : Rp.....

- Semen : : Rp.
- Pasir : : Rp.
- : : Rp.
- : : Rp.
- : : Rp.
- Swadaya Tukang+Laden Tukang 20 hari : 5 orang : Rp.
- Swadaya : : Rp.

8. PENUTUP

Dalam rangka mewujudkan asas kemanfaatan hasil pembangunan, maka kami atas nama warga masyarakat menyatakan siap dan bersedia mengelola, memelihara dan memanfaatkannya berdasarkan manajemen yang baik, akuntabel dan transparan.

Demikian proposal kegiatan ini kami rencanakan, kami usulkan dan akan kami laksanakan secara sungguh-sungguh dengan harapan dapat meningkatkan kemajuan lingkungan dan mendukung kesejahteraan masyarakat.

Atas perhatian, kepedulian dan bantuannya diucapkan terima kasih.

Ketua

Sekretaris

.....

.....

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertandatangan di bawah ini Pengurus/Panitia yang beralamat di Dusun Rt... Desa Kec

- Ketua :
- Sekretaris :
- Bendahara :

Dengan ini menyatakan :

1. Kegiatan yang kami rencanakan dan kami ajukan benar-benar merupakan kegiatan yang telah direncanakan secara sungguh-sungguh.
2. Lokasi kegiatan (pekerjaan) dilaksanakan di atas tanah yang keadaannya tidak dalam permasalahan ataupun persengketaan.
3. Kami memahami bahwa sistem pembelanjaan APBDesa sebagaimana ketentuan yang berlaku dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan wajib membayar pajak.
4. Kami bersedia menerima fasilitasi dari pemerintah berbentuk barang atau material (bukan berbentuk uang), serta bertanggung jawab membiayai kekurangannya.
5. Kami bersedia dan bertanggungjawab melaksanakan (mengerjakan) fasilitasi dari pemerintah sesuai dengan maksud dan tujuan yang tercantum dalam proposal.
6. Kami sanggup bertanggungjawab mengelola dan mengadministrasikan fasilitasi dari pemerintah secara tertib.
7. Kami sanggup membuat laporan kegiatan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah fasilitasi dari pemerintah diserahkan kepada kami.
8. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa kami telah melakukan penyimpangan dalam penggunaannya sehingga menimbulkan kerugian negara, maka kami bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke Kas Daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian pakta integritas ini dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua.

Sekretaris,

Bendahara

.....

.....

.....

LAMPIRAN FOTO COPY KTP :

1. KETUA :

A large, empty rectangular box with a thin black border, intended for pasting a photo copy of the Ketua's KTP.

2. SEKRETARIS :

A large, empty rectangular box with a thin black border, intended for pasting a photo copy of the Sekretaris's KTP.

3. BENDAHARA :

A large, empty rectangular box with a thin black border, intended for pasting a photo copy of the Bendahara's KTP.

DENAH LOKASI ATAU GAMBAR DESIGN
PELAKSANAAN KEGIATAN

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO